



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR : 3/HK.03.1/6403/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Tahun 2022 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komsisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.03-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran Strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

1. rencana jangka menengah;
2. rencana kinerja tahunan;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
6. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sosial..

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Berau.

KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :

1. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Berau

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Sekretaris


Dwi Agustina Sari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

NOMOR : 3/HK.03.1/6403/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN

2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BERAU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama	Keterangan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis	Meningkatnya Persentase KPU Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tahapan	Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tahapan	
		Meningkatnya Persentase partisipasi oleh pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Persentase rata – rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam pemilu dan pemilihan	
		Meningkatnya Persentase Pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk daftar pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Pemilu dan Pemilihan.	

		Meningkatnya Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam Pemilu dan Pemilihan.	
		Ketepatan Waktu Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	Membandingkan tahapan yang dilaksanakan sesuai jadwal Pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang berlaku pada pemilu/Pemilihan	
2.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Jumlah Laporan Reformasi yang disusun tepat waktu	Review terhadap SPIP	Hasil Penilaian terhadap SPIP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Inspektorat atau BPK	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Laporan Keuangan Kabupaten Berau yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Pemeriksaan terhadap laporan Keuangan KPU Kabupaten Berau	Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah layanan informasi dan teknis Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Berau dengan seluruh layanan informasi dan teknis Pemilu dan Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan teknis Pemilu dan Pemilihan
3.	Perbaikan Regulasi Kepemiluan Yang Diatur Oleh KPU Republik Indonesia	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Berau	Membandingkan sengketa yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dengan seluruh putusan sengketa	Hasil putusan Sengketa Pemilihan Umum/Pemilihan

			pada pemilihan Umum/Pemilihan	
		Persentase Peraturan KPU yang disosialisasikan	jumlah peraturan yang disosialisasikan pada pemilihan umum/Pemilihan	Kegiatan sosialisasi Peraturan KPU yang dilaksanakan

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,
ttd.
BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Sekretaris



Dwi Agustina Sari